



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

PENGGUGAT I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di XXXXXX KOTA SURABAYA, sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perdagangan, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SAMPANG, sebagai Penggugat II;

PENGGUGAT III, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXX KOTA SURABAYA, sebagai Penggugat III;

Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III disebut juga sebagai Para Penggugat. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada NOR CHOLIS,SH, EDDY WALUYO SH., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum NOR CHOLIS, SH & ASSOCIATES di Jl Platur No 113 Surabaya Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor : 616/Kuasa/2/2024/PA.Sda tanggal 07 Februari 2024;

melawan

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO dan sekarang bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SAMPANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.701/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatan tanggal 07 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 07 Februari 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tahun 1943 seorang laki-laki yang bernama XXXXXX telah melangsungkan perkawinan secara Islam dengan seorang wanita yang bernama XXXXXX Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Dengan Sanggup Diangkat Sumpah Oleh PENGUGAT I selaku PARA PENGUGAT I (P-1);
2. Bahwa, dari perkawinan antara XXXXXX dengan XXXXXX tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - 2.1. ANAK I;
 - 2.2. ANAK II;
 - 2.3. ANAK III;
3. Bahwa, XXXXXX semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang bernama XXXXXX, dan dari perkawinan antara ANAK I dengan TERGUGAT, tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, selama perkawinan antara ANAK I dengan XXXXXX telah diperoleh harta bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah seluas 198 M2 (seratus sembilan puluh delapan meter persegi) dengan bangunan di atasnya seluas 20 M2 (dua puluh meter persegi) yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO (P-2);
 - b. Sebidang tanah seluas 186 M2 (seratus delapan puluh enam meter persegi) dengan bangunan di atasnya seluas 80 M2 (delapan puluh meter (persegi)

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.701/Pdt.G/2024/PA.Sda



yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO (P-3);

5. Bahwa, harta bersama yang diperoleh dari perkawinan antara H. XXXXXX dengan XXXXXX berupa tabah seluas 198 M2 (seratus sembilan puluh delapan meter persegi) dengan bangunan di atasnya seluas 20 M2 (dua puluh meter persegi) yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Raya : :
- Timur : Ruko Karya Indah
- Selatan : Sungai
- Barat : H Misnadin

6. Bahwa, harta bersama yang diperoleh dari perkawinan antara XXXXXX dengan TERGUGAT berupa tanah seluas 186 M2 (seratus delapan puluh enam meter persegi) dengan bangunan di atasnya seluas 80 M2 (delapan puluh meter (persegi) yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Musholla
- Timur : Subandi
- Selatan : Sungai
- Barat : Gedung Bulutangkis

7. Bahwa, nilai 2 (dua) harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara ANAK I dengan TERGUGAT sebagaimana diuraikan pada butir 4 dalil gugatan ini diperkirakan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

8. Bahwa, pada tanggal 15 Maret 1996, ANAK I telah meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No.XXXXXX, tertanggal 14 januari

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.701/Pdt.G/2024/PA.Sda



2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Omben Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang (P-4);

9. Bahwa, pada saat meninggalnya XXXXXX, kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, dimana bapak XXXXXX meninggal pada tanggal 10 Agustust 1987, dan ibu XXXXXX meninggal pada tanggal 1 Juni 1990. Hal ini sebagaimana Surat Pernyataan Dengan Sanggup Diangkat Sumpah oleh XXXXXX XXXXXX (P-5);

10. Bahwa, dengan meninggalnya XXXXXX, maka yang menjadi ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX adalah:

- 10.1.** TERGUGAT selaku isteri/janda;
- 10.2.** ANAK II, selaku saudara kandung;
- 10.3.** ANAK III, selaku saudara kandung;

11. Bahwa, XXXXXX binti XXXXXX, selaku saudara kandung dari almarhum ANAK I telah meninggal dunia pada tanggal 10 April tahun 2015. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No.XXXXXX, tertanggal 27 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Omben Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang (P-6)

12. Bahwa, semasa hidupnya XXXXXX binti XXXXXX telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX, dan dari perkawinan antara XXXXXX binti H. XXXXXX dengan XXXXXX dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu PENGGUGAT II sebagai PARA PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III sebagai PARA PENGGUGAT III;

13. Bahwa, oleh karena ANAK III selaku saudara kandung yang merupakan ahli waris yang sah dari almarhum XXXXXX telah meninggal dunia, maka dengan

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.701/Pdt.G/2024/PA.Sda



meninggalnya ANAK III, maka sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah XXXXXX binti XXXXXX 2 (dua) orang anaknya, yaitu PENGGUGAT II sebagai PARA PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III sebagai PARA PENGGUGAT III;

14. Bahwa, dengan berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka ahli waris yang sah dari almarhum ANAK I adalah: XXXXXX selaku istri/janda XXXXXX selaku saudara kandung dan XXXXXX bin XXXXXX) selaku saudara kandung digantikan XXXXXX binti XXXXXX dan XXXXXX Binti XXXXXX selaku anak kandung XXXXXX binti XXXXXX

15. Bahwa, PARA PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris yang sah dari almarhum XXXXXX, berkehendak membagi harta peninggalan dari almarhum XXXXXX, namun pihak TERGUGAT selaku isteri/janda yang merupakan ahli waris tidak berkenan untuk membagi harta peninggalan almarhum ANAK I tersebut;

16. Bahwa, adapun nilai harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum ANAK I adalah seluruh nilai harta bersama sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dibagi menjadi dua bagian, dimana satu bagian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) mutlak milik TERGUGAT sebagai bagian dari hak harta bersama, dan yang satu bagian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ini lah yang merupakan nilai harta warisan yang harus dibagi di antara para ahli waris;

17. Bahwa, adapun besarnya bagian harta warisan yang menjadi hak TERGUGAT selaku janda, dimana almarhum XXXXXX bin XXXXXX meninggal tanpa meninggalkan anak adalah $\frac{1}{4} \times \text{Rp. 1.000.000.000} = \text{Rp. 250.000.000,-}$ (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.701/Pdt.G/2024/PA.Sda



18. Bahwa, selanjutnya sisa harta warisan sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dibagi antara PARA PENGGUGAT I selaku saudara laki-laki pewaris dengan (PARA PENGGUGAT II dan PARA PENGGUGAT III) selaku anak-anak dari saudara perempuan;

19. Bahwa, dari sisa harta warisan sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, PIHAK PARA PENGGUGAT I memperoleh dua bagian yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan (PARA PENGGUGAT II dan PARA PENGGUGAT III) memperoleh satu bagian yaitu sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

20. Bahwa, sebelum perkara ini diajukan pada Pengadilan Agama Sidoarjo, PARA PARA PENGGUGAT telah berusaha menyelesaikan masalah pembagian waris ini secara kekeluargaan dengan TERGUGAT, akan tetapi TERGUGAT selalu menghindar. Oleh karena sikap dari TERGUGAT yang selalu menghindar dan terkesan tidak mau membagi harta warisan, PARA PARA PENGGUGAT telah menyampaikan teguran tertulis atau somasi kepada TERGUGAT sebanyak 2 (dua), yaitu somasi pertama tanggal 12 Januari 2023, dan somasi kedua tanggal 1 Februari 2023, namun teguran atau somasi tersebut tidak diindahkan oleh TERGUGAT,

21. Bahwa, seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum H. XXXXXX alias XXXXXX saat ini berada dalam kekuasaan TERGUGAT, dan guna menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan karena dikhawatirkan dilakukan pemindahtanganan harta warisan oleh TERGUGAT, sudah selayaknya terhadap harta berupa sebidang tanah seluas 198 M2 (seratus sembilan puluh

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.701/Pdt.G/2024/PA.Sda



delapan meter persegi) dengan bangunan di atasnya seluas 20 M2 (dua puluh meter persegi) yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, dan sebidang tanah seluas 186 M2 (seratus delapan puluh enam meter persegi) dengan bangunan di atasnya seluas 80 M2 (delapan puluh meter (persegi) yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, diletakkan sita jaminan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan PARA PENGGUGAT.
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah seluas 198 M2 (seratus sembilan puluh delapan meter persegi) dengan bangunan di atasnya seluas 20 M2 (dua puluh meter persegi) yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO adalah harta bersama antara almarhum ANAK I dengan TERGUGAT;
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah seluas 186 M2 (seratus delapan puluh enam meter persegi) dengan bangunan di atasnya seluas 80 M2 (delapan puluh meter (persegi) yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO adalah harta bersama antara almarhum XXXXXX dengan TERGUGAT;
4. Menyatakan bahwa besarnya nilai harta bersana antara almarhum ANAK I dengan TERGUGAT adalah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
5. Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan ahli waris yang sah dari almarhum ANAK I;
6. Menyatakan bahwa besarnya nilai harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum ANAK I adalah sebesar 50% x Rp. 2.000.000.000 = Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
7. Menyatakan besarnya bagian hak waris dari TERGUGAT adalah $\frac{1}{4}$ bagian dari nilai harta warisan yang ditinggalkan oleh

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.701/Pdt.G/2024/PA.Sda



almarhum ANAK I, yaitu senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

8. Menyatakan besarnya bagian hak waris dari PARA PENGGUGAT adalah $\frac{3}{4}$ bagian dari nilai harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum ANAK I, yaitu senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah seluas 198 M2 (seratus sembilan puluh delapan meter persegi) dengan bangunan di atasnya seluas 20 M2 (dua puluh meter persegi) yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, dan sebidang tanah seluas 186 M2 (seratus delapan puluh enam meter persegi) dengan bangunan di atasnya seluas 80 M2 (delapan puluh meter persegi) yang terletak di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO.

10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dengan adanya pemeriksaan perkara ini.

Atau:

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo berpendirian lain, sudilah kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Penggugat didampingi kuasanya datang ke persidangan dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya karena alamat tidak jelas;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.701/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk berusaha menasehati Para Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasniati D., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.701/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. Abd. Rauf

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Siti Haurah Zubaidah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	750.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	920.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.701/Pdt.G/2024/PA.Sda